



## Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

[www.langkatkab.go.id](http://www.langkatkab.go.id)

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

# Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan

No. SK :

## Persyaratan

1. Nama dan Jabatan
2. Nama perusahaan dan alamat perusahaan
3. Status badan Hukum
4. Status Permodalan/Fasilitas
5. Jumlah Pekerja WN dan WNA
6. Hubungan Kerja dengan Pekerja/Buruh PKWT atau PKWTT
7. Sektor/Jenis usaha (KBLUI)
8. Anggota Asosiasi Sektor Usaha dan Nomor Anggota
9. i. Jenis Pekerjaan Penunjang yang diserahkan semula

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan Pemberi Pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan melalui pemborong pekerjaan
2. Kabid HI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Pegawai Teknis akan memeriksa Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan melalui Pemborong Pekerjaan
3. Dalam hal Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan melalui Pemborong Pekerjaan tidak sesuai alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sektor Usaha maka Kadisnaker menolak secara tertulis Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan
4. Dalam hal Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan telah sesuai, maka Kadisnaker wajib mengeluarkan bukti pelaporan dalam waktu 1 (satu) minggu

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

## Biaya / Tarif



## Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

[www.langkatkab.go.id](http://www.langkatkab.go.id)

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan

### Pengaduan Layanan